



"Peningkatan Daya Saing UMKM Geresik melalui Sertifikasi Halal"

Yanneri Elfa Kiswara Rahmantya^{1*}, Dede Djuniardi², Ahmad Syahid Ridlo Maulana³

^{1,2,3} Universitas Kuningan, Kuningan, Indonesia

yanneri@uniku.ac.id¹, dede.djuniardi@uniku.ac.id², 20221710008@uniku.ac.id³

RIWAYAT ARTIKEL

Received: 2024-07-17

Revised : 2024-07-29

Accepted : 2024-07-30

KEYWORD

MSME;

Halal Certification

Competitiveness

Education

Collaboration

KATA KUNCI

UMKM

Sertifikasi Halal

Daya Saing

Edukasi

Kolaborasi

ABSTRACT

The Community Service Program (PKM) is a form of contribution by higher education institutions to support the development and empowerment of the community, particularly in the economic sector. Through this initiative, universities aim to provide practical solutions to the problems faced by the community, including enhancing the competitiveness of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). The community service program in Geresik Village, Ciawigebang District, Kuningan Regency aims to enhance the competitiveness of MSMEs through halal certification. This program involves intensive training on the importance of halal certification, the registration process, and relevant regulations. The methods employed in this PKM activity include workshops, hands-on training sessions, and one-on-one consultations to address specific concerns of MSMEs. Key stakeholders involved in this program include university faculty members, local government officials, representatives from halal certification bodies, and MSME owners from the village. The results show an increase in the capacity and knowledge of MSME actors; however, there are challenges in separating raw materials and prioritizing products that need certification. The main issues faced include a lack of awareness about the added value of products with halal certification and the costs associated with obtaining the certificate. This program emphasizes the need for continuous education and financial support to ensure that MSMEs can leverage halal certification to improve product competitiveness. Collaboration with the government, community, and private sector is crucial to achieving this goal.

ABSTRAK

Program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) merupakan salah satu bentuk kontribusi perguruan tinggi dalam mendukung pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, terutama di sektor ekonomi. Melalui kegiatan ini, universitas berupaya untuk memberikan solusi nyata atas permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, termasuk dalam hal peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Program pengabdian masyarakat di Desa Geresik, Kecamatan Ciawigebang, Kabupaten Kuningan bertujuan meningkatkan daya saing UMKM melalui sertifikasi halal. Kegiatan ini melibatkan pelatihan intensif tentang pentingnya sertifikasi halal, proses pendaftaran, dan regulasi yang relevan. Metode yang digunakan dalam kegiatan PKM ini meliputi lokakarya, sesi pelatihan langsung, dan konsultasi satu per satu untuk mengatasi masalah spesifik yang dihadapi oleh UMKM. Para pemangku kepentingan yang terlibat dalam program ini mencakup dosen universitas, pejabat pemerintah daerah, perwakilan dari badan sertifikasi halal,

dan pemilik UMKM dari desa tersebut. Hasilnya menunjukkan peningkatan kapasitas dan pengetahuan pelaku UMKM; namun, terdapat kendala dalam pemisahan bahan baku dan prioritas produk yang perlu disertifikasi. Masalah utama yang dihadapi adalah kurangnya kesadaran tentang peningkatan nilai produk dengan sertifikasi halal dan biaya pengurusan sertifikat. Program ini menekankan perlunya edukasi berkelanjutan dan dukungan finansial untuk memastikan UMKM dapat memanfaatkan sertifikasi halal demi meningkatkan daya saing produk. Kolaborasi dengan pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta sangat penting untuk mencapai tujuan ini.

1. Pendahuluan

Desa Geresik terletak di Kecamatan Ciawigebang, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat, adalah sebuah desa dengan sejarah yang kaya dan potensi besar yang belum sepenuhnya tergali. Secara Sejarah formal terbentuknya Desa Geresik tidak ada catatan yang pasti tahun berapa dan jaman apa berdirinya Desa Geresik, Secara harfiah Desa Geresik berasal dari kata *Ger* artinya *Bergema, Serempak, Kompak* (seperti jatuhnya air hujan turun dari langit); *Resik* artinya *Bersih, Indah, Tertata rapih, ASRI*. Geresik dengan kata lain dalam *segala bidang kegiatan yang sifatnya baik akan mendapat sambutan secara Kompak, Serempak dan keadaan desa yang Resik dan Asri*. Desa Geresik daerah yang letaknya sentral sebelah Selatan Kecamatan Lebakwangi dan Luragung, sebelah Timur Kecamatan Cidahu, sebelah Barat Kecamatan Ciawigebang.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh masyarakat desa adalah regulasi terkait sertifikasi halal, terutama dalam produk makanan dan minuman yang semula akan diwajibkan pada 17 Oktober 2024 (*Tantangan Dan Peluang Sertifikasi Halal | LPPOM MUI*, n.d.). Namun, pada akhirnya, dimundurkan 2 tahun menjadi 17 Oktober 2026. Sebagian besar masyarakat yang bekerja sebagai wirausaha, akan terkendala untuk menjual barang dagangannya apabila tidak mendapatkan sertifikasi halal. Dalam konteks ini, pemberdayaan masyarakat untuk mendaftarkan produknya ke dalam sertifikasi halal menjadi sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi desa.

Pemberdayaan masyarakat melalui pemberian informasi dan membantu mendaftarkan produk untuk mendapatkan sertifikasi halal, serta mencari donatur untuk membantu biaya yang mungkin timbul menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing UMKM di desa Geresik. (Nasrulhaq, 2020) menekankan bahwa kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta adalah kunci untuk pengembangan pariwisata yang berkelanjutan. Contohnya, keberhasilan pengembangan wisata

berbasis komunitas di wilayah lain menunjukkan bahwa kolaborasi multi-stakeholder dapat menghasilkan manfaat ekonomi yang signifikan bagi masyarakat lokal (Herdiana, 2019; Hidrawati et al., 2020).

UMKM desa Geresik, dengan potensi dan tantangannya, memiliki kesempatan untuk berevolusi UMKM yang memiliki sertifikat halal dengan produk yang berkualitas. Inisiatif peningkatan daya saing UMKM dengan sertifikasi halal (*Peraturan Baru 2024: UMKM Wajib Punya Sertifikat Halal*, n.d.; *Tantangan Dan Peluang Sertifikasi Halal | LPPOM MUI*, n.d.; Wahyuni et al., 2023) dirancang untuk menjawab kondisi yang dihadapi oleh para pelaku usaha dimana banyak yang belum memiliki sertifikasi halal dan belum tau bagaimana sertifikasi halal tersebut dapat meningkatkan nilai dan daya saing dari produk UMKM. Melalui pelatihan yang intensif, diharapkan akan terjadi peningkatan signifikan dalam kesejahteraan UMKM masyarakat Desa Geresik.

2. Metode Pelaksanaan

Pengabdian kepada masyarakat di Desa Geresik akan dilaksanakan melalui serangkaian metode dan tahapan yang sistematis dan inklusif (Wahyuningtyas, 2014). Tujuan dari pengabdian ini adalah untuk meningkatkan daya saing UMKM dengan sertifikasi halal. Para pemangku kepentingan yang terlibat dalam program ini mencakup dosen universitas, pejabat pemerintah daerah, perwakilan dari badan sertifikasi halal, dan pemilik UMKM dari desa tersebut. Total terdapat 30 lebih perwakilan dari para pelaku UMKM. Tahapan yang akan dilakukan mencakup persiapan, pemberian informasi, pendataan UMKM dan sesi tanya jawab. Setiap tahapan dirancang untuk memastikan keterlibatan aktif dari seluruh elemen masyarakat, serta kesesuaian dengan tujuan pengembangan UMKM desa yang berkelanjutan. Berikut adalah penjelasan detail dari setiap tahapan yang akan dilaksanakan.

- a. Tahap Persiapan: Tahap ini melibatkan pengumpulan data dan informasi terkait potensi UMKM, kebutuhan masyarakat, serta tantangan yang dihadapi. Proses ini juga mencakup identifikasi stakeholder utama yang terdiri dari perwakilan pelaku UMKM, pemerintah desa, dan Kemenag sebagai penjamin halal. Data yang dikumpulkan akan digunakan untuk merancang pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan spesifik desa (Kiswara et al., 2024).



- b. Tahap Pemberian Informasi: Serangkaian presentasi akan dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas dan pengetahuan pelaku UMKM terkait sertifikasi halal. Informasi ini mencakup:

- Dasar adanya sertifikasi halal
- Regulasi sertifikasi halal
- Pentingnya sertifikasi halal
- Wajibnya sertifikasi halal
- Biaya sertifikasi halal



- c. Tahap Pendataan UMKM: Tahap ini melibatkan pertanyaan kepada peserta dan pendataan UMKM yang ingin mendapatkan sertifikasi halal pada produknya.

- d. Sesi tanya jawab: Keterlibatan mitra dalam pengabdian kepada masyarakat merupakan kunci yang penting, terlebih untuk sertifikasi halal membutuhkan penjamin halal. Pada hal ini kami menghadirkan perwakilan dari Kemenag yang bertugas di KUA sebagai tamu untuk sesi tanya jawab.

3. Hasil dan Diskusi

Pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat di Desa Geresik menunjukkan adanya peningkatan dalam kapasitas dan pengetahuan pelaku UMKM terkait sertifikasi halal, hal ini terlihat dari kemampuan untuk mempersiapkan dan mengelola proses sertifikasi halal serta pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya sertifikasi halal, proses pendaftaran dan regulasi yang relevan.

Teori peningkatan kapasitas menekankan pada pengembangan kemampuan individu atau kelompok untuk berfungsi secara efektif dalam peran tertentu (Morgan, 1998). Dalam konteks UMKM, peningkatan kapasitas mencakup pelatihan, peningkatan pengetahuan, dan pengembangan keterampilan yang diperlukan untuk mempersiapkan dan mengelola proses sertifikasi halal. Menurut Malcolm Knowles, 2011 pembelajaran orang dewasa berbeda dengan anak-anak. Orang dewasa belajar lebih efektif ketika mereka memahami pentingnya apa yang mereka pelajari dan dapat menerapkannya langsung pada situasi kehidupan nyata.

Tahap pendataan UMKM belum memberikan hasil yang maksimal dikarenakan para pelaku UMKM masih kesulitan untuk memisahkan bahan baku yang dibutuhkan untuk membuat produk, hal ini dikarenakan regulasi sertifikasi halal yang menyatakan bahwa bahan baku perlu untuk didaftarkan juga dalam sertifikasi halal. Selain itu, terdapat pelaku UMKM yang kesulitan untuk menentukan produk mana yang perlu dilakukan sertifikasi halal terlebih dahulu.



Dalam sesi tanya jawab, terungkap bahwa pelaku UMKM belum merasakan peningkatan nilai produk dan daya saing dengan adanya label halal pada produk yang dipasarkan. Pertanyaan terkait biaya pengurusan sertifikat halal juga muncul, yang menunjukkan kebutuhan akan bantuan biaya, baik dari pemerintah melalui kuota gratis maupun dari donatur dalam bentuk CSR (*Corporate Social Responsibility*). Selain itu, masa berlaku sertifikasi halal serta proses perpanjangan menjadi perhatian pelaku UMKM.

4. Kesimpulan

Program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) di Desa Geresik, Kecamatan Ciawigebang, Kabupaten Kuningan berhasil meningkatkan daya saing UMKM melalui pelatihan sertifikasi halal. Pelatihan intensif dan metode yang diterapkan, seperti lokakarya, sesi pelatihan langsung, dan konsultasi, menunjukkan peningkatan kapasitas dan pengetahuan pelaku UMKM tentang pentingnya sertifikasi halal, proses pendaftaran, dan regulasi terkait.

Namun, tantangan utama yang dihadapi termasuk pemisahan bahan baku, prioritas produk yang perlu disertifikasi, kurangnya kesadaran tentang nilai tambah produk bersertifikat halal, dan biaya pengurusan sertifikat. Hal ini menunjukkan perlunya edukasi berkelanjutan dan dukungan finansial untuk memaksimalkan manfaat sertifikasi halal dalam meningkatkan daya saing produk UMKM.

Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta sangat penting untuk mendukung upaya ini. Dengan kerjasama yang baik dan berkelanjutan, diharapkan UMKM dapat sepenuhnya memanfaatkan sertifikasi halal untuk meningkatkan daya saing produk mereka di pasar yang lebih luas.

Meskipun ada peningkatan pengetahuan, tahap pendataan UMKM belum memberikan hasil yang maksimal. Kesulitan utama yang dihadapi pelaku UMKM adalah memisahkan bahan baku yang harus didaftarkan untuk sertifikasi halal, karena regulasi mengharuskan semua bahan baku didaftarkan juga. Selain itu, pelaku UMKM masih bingung menentukan produk mana yang perlu disertifikasi terlebih dahulu.

Secara keseluruhan, hasil dari program ini menunjukkan bahwa informasi terkait sertifikasi halal belum dianggap akan memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan daya saing produk pelaku UMKM. Hal ini menunjukkan perlunya edukasi yang lebih rutin dan berkelanjutan dari

stakeholders terkait, agar pelaku UMKM lebih memahami manfaat dan proses sertifikasi halal secara menyeluruh.

5. Rekomendasi

Edukasi Rutin dan Berkelanjutan: *Stakeholders* perlu melakukan edukasi yang lebih rutin dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa pelaku UMKM memahami manfaat dan proses sertifikasi halal secara menyeluruh.

Bantuan dan Dukungan Finansial: Pemerintah dan donatur perlu menyediakan bantuan dan dukungan finansial untuk biaya pengurusan sertifikat halal melalui program gratis atau CSR.

Pendampingan Khusus: Perlu adanya pendampingan khusus untuk membantu pelaku UMKM dalam memisahkan bahan baku dan menentukan produk mana yang perlu disertifikasi halal terlebih dahulu.

Dengan implementasi rekomendasi ini, diharapkan para pelaku UMKM di Desa Geresik dapat lebih mudah dan yakin dalam mengurus sertifikasi halal, sehingga dapat meningkatkan daya saing dan nilai produk mereka di pasar.

Untuk kegiatan berikutnya, disarankan untuk mengadakan (1) workshop dan pelatihan rutin dengan mengundang ahli sertifikasi halal dan praktisi UMKM, (2) pendampingan intensif dengan melibatkan lembaga sertifikasi halal, (3) Program bantuan dan subsidi, (4) Pembuatan panduan sertifikasi halal dan (5) Kolaborasi dengan institusi pendidikan dalam bentuk monitoring dan evaluasi berkala.

6. Referensi

- Herdiana, D. (2019). Peran masyarakat dalam pengembangan desa wisata berbasis masyarakat. *Jurnal Master Pariwisata (JUMPA)*, 63. <https://doi.org>
- Hidrawati, H., Udu, S., Manan, A., Sahari, S., & Fyka, S. A. (2020). Strategi pengembangan pariwisata berbasis masyarakat (studi kasus di perkampungan wisata Sousu, Kabupaten Wakatobi). *Jurnal Ilmiah Membangun Desa Dan Pertanian*, 5(3), 87. <https://doi.org>
- Kiswara, R. Y. E., Haryati, T., Setiawan, P., Wulansari, A. S., Citra, C., Abadi, R. R., Lastinawati, E., Syahrul, K., Enas, U., Abadi, R. R., Tauran, S. F., & Rahmah, F. (2024). *Metodologi penelitian bisnis*. CV Widina Media Utama. <https://repository.penerbitwidina.com>
- Knowles, M. S., Holton, E. F., & Swanson, R. A. (2011). *The adult learner: The definitive*

classic in adult education and human resource development. Elsevier.

- Morgan, P. (1998). *Capacity and capacity development - Some strategies*. Note prepared for the Political and Social Policies Division, CIDA, Ottawa.
- Nasrulhaq, N. (2020). Nilai dasar collaborative governance dalam studi kebijakan publik. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 6(3), 395–402. <https://doi.org>
- Peraturan baru 2024: UMKM wajib punya sertifikat halal. (n.d.). Retrieved July 17, 2024, from <https://info.padiumkm.id>
- Tantangan dan peluang sertifikasi halal | LPPOM MUI. (n.d.). Retrieved July 17, 2024, from <https://halalmui.org>
- Wahyuni, H. C., Handayani, P., & Wulandari, T. (2023). Pendampingan sertifikasi halal untuk meningkatkan daya saing produk UMKM. *To Maega: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(1), 17. <https://doi.org>
- Wahyuningtyas, E. T. (2014). Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Universitas Diponegoro. 2(April), 52–61. <https://lppm.uniku.ac.id>



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).